



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Pedoman pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

31. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2010;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

Menetapkan :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 334,261,666,899.00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 52,037,696,847.21 sehingga menjadi Rp. 386,299,363,746.21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 315,261,666,899.00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 7,446,100,524.00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 322,707,767,423.00

2. Belanja

1) Semula	Rp. 334,261,666,899.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 52,037,696,847.21	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 386.299.363.746.00.
		Rp. (63,591,596,323.21)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 30,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39,533,387,989.00	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 69,533,387,989.88
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 11,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5,058,208,333.33)	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 5,941,791,666.67
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan		Rp. 5,941,791,666.67
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 5,094,076,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 107,965,077.00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 5,202,041,077.00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 281,091,778,153.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4,309,256,447.00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 285,401,034,600.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 29,075,812,746.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3,028,879,000.00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 32,104,691,746.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 962,056,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 962,056,000.00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 2,619,020,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (7,500,000.00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 2,611,520,000.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 1,013,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 115,465,077.00	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 1,128,465,077.00

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 500,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 500,000,000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp. 19,516,348,153.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4,314,814,447.00	
Jumlah Dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp. 23,831,162,600.00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 227,707,430,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah Dana Alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 227,707,430,000.00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 33,868,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 33,868,000.00

(4) Lain-lain Pendaatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 11,750,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah Hibah setelah Perubahan		Rp. 11,750,000,000.00
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0.00	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 0.00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 1,325,812,746.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (688,530,000.00)	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 637,282,746.00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp. 16,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 3,717,409,000.00	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 19,717,409,000.00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			Rp. 0.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	152,287,620,947.45	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6,251,689,661.99	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp. 158,539,310,609.44
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	181,974,045,951.55	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	45,786,007,185.23	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 227,760,053,136.78

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	117,086,185,947.45	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2,963,627,161.99	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 120,049,813,109.44
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 0.00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp. 0.00
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	600,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	650,000,000.00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 1,250,000,000.00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	13,717,500,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2,299,950,000.00	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 16,017,450,000.00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 0.00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	19,173,935,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	276,000,000.00	
Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 19,449,935,000.00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	19,173,935,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	276,000,000.00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 19,449,935,000.00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	17,517,157,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1,771,863,830.00	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 19,289,020,830.00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	75,637,132,132.55	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11,731,913,314.25	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp. 87,369,045,446.80
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	88,819,756,819.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	32,282,230,040.00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 121,101,986,859.00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 69,533,387,989.88			
1) Semula	Rp.	30,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	39,533,387,989.88	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 69,533,387,989.88
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 5,941,791,666.67			
1) Semula	Rp.	11,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(5,058,208,333.33)	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp. 5,941,791,666.67
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 5,933,387,989.88			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5,933,387,989.88	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp. 5,933,387,989.88
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0.00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah setelah Perubahan			Rp. 0.00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 63,600,000,000.00			
1) Semula	Rp.	30.000.000.000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>33.600.000.000.00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp. 63,600,000,000.00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan			Rp. 0.00
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan			Rp. 0.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp. 0.00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 555,000,000.00			
1) Semula	Rp.	500,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50,000,000.00</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah perubahan			Rp. 550,000,000.00
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 5,391,791,666.67			
1) Semula	Rp.	10.500.000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5,108,208,333.33)</u>	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang setelah perubahan			Rp. 5,391,791,666.67
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0			
1) Semula	Rp.	0.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0.00</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan			Rp. 0.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini :

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SPKD;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SPKD, Program Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di : Mamasa
Pada tanggal : 08 Desemb.er 2009

BUPATI MAMASA

cap/ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di : Mamasa
Pada tanggal : 08 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

cap/ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG